

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORETIS

A. Pengertian Jual Beli dan Sumber Hukumnya

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁹

Sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli, diantaranya:²⁰

- a. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan syara' yang disepakati).
- b. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

¹⁹. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm, 111.

²⁰. Hendi Suhendi, *op. cit.* hlm 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW, yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

a. Al-Quran

Firman Allah QS. Al-Baqarah/2 : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “Orang- orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”²¹

²¹. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media,2009), hlm. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Al-Hadits

عن سهب رضى الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم قال : ثلاث فهن البركة : البيع الى اجل والمقارضة وخلط البر با لشعري للبت لا للبيع (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda “ tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.* (HR. Ibnu Majah)²²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.²³

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:²⁴

1. *Bai'* (penjual)
2. *Musyitari* (pembeli)
3. *Shighat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

²². Jalaludin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuti, *Al-Jami' Al-Shagir Fi Ahadits Al-Basyir Al-Nadzir*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), hlm. 118

²³. Nasrun Haroen, op.cit. hlm 7.

²⁴. Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah nya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharat* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.²⁵

a. Syarat penjual dan pembeli²⁶

- 1) Syarat pelaku hendaknya *mumayyiz*, memiliki kemampuan mengatur hartanya.
- 2) Jual beli tersebut atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa.
- 3) Baligh
- 4) Bukan pemboros, karena harta seseorang yang boros berada ditangan walinya.

b. Syarat dalam Akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul. Namun demikian, dalam ijab qabul terdapat tiga syarat berikut ini:²⁷

- 1) Ahli Akad
- 2) Qabul harus sesuai dengan ijab

²⁵ . *Ibid*, hlm 76

²⁶ . Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, ter. Nor Hasanuddin dan Aisyah Saipuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 122.

²⁷ . Rachmat Syafe'I, *op.cit*, hlm. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ijab dan qabul harus bersatu
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan ada empat, yaitu:²⁸

- 1) Suci
- 2) Bermanfaat
- 3) Dapat diserahkan
- 4) Barang tersebut milik sendiri.
- 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.²⁹

Menurut jumhur ulama jual beli yang dikategorikan sah (sahih) menurut hukum yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang dikategorikan tidak sah (batal) menurut hukum adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*).³⁰

Menurut Hanafiyah jual beli ditinjau dari segi sifatnya terbagi menjadi dua.³¹

- 1.) Jual beli yang *shahih*

²⁸ . *Ibid*, hlm. 83

²⁹ . Hendi Suhendi, *op.cit*. hlm. 75

³⁰ . Rachmat Syafe'i, *op.cit*, hlm. 92

³¹ . Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 201

Jual beli yang *shahih* apabila objeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain maka hukumnya *nafidz*, artinya bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila objek jual belinya ada kaitannya dengan hak orang lain maka hukumnya *mauquf*, yaitu ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait. Seperti jual beli yang disewakan atau digadaikan.³²

2.) Jual beli *ghair shahih*

Jual beli *ghair shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh *syara'*, dan dinamakan jual beli bathil, atau yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli *fasid*.³³

Jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka disebut jual beli bathil. Akan tetapi, jual beli apabila rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut *fasid*. Disamping itu, jual beli yang digolongkan kepada *ghair shahih*, yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad. Jual beli semacam ini termasuk jual beli makruh.³⁴ Contohnya:

- a. Jual beli ketika adzan awal shalat jum'at.
- b. Jual beli najsy
- c. Jual beli barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
- d. Mencegat para pedagang sebelum sampai kepasar.

³² . *Ibid*, hlm. 202.

³³ . *Ibid*.

³⁴ . *Ibid*, hlm.202-203

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Menjual barang ke daerah lain, apabila di daerah itu sedang musim paceklik.

1.) Ditinjau dari segi benda dijadikan objek jual beli yang dikemukakan oleh Imam Taqiyyudin terbagi menjadi tiga, yaitu:³⁵

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, yaitu jual beli *salam*(pesanan).
- c. Jual beli benda yang tidak ada.

2.) Ditinjau dari akad jual beli terbagi menjadi tiga:³⁶

- a. Akad dengan lisan, ialah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat.
- b. Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat jual beli ini sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.
- c. Jual beli dengan perbuatan, atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul.

3.) Jual beli yang dilarang oleh syara' tapi sah hukumnya, akan tetapi pelakunya mendapat dosa.³⁷

- a. *Hadir Lilbad* yaitu menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk pasar, dan membeli benda bendanya dengan harga yang semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian menjual

³⁵ . Rachmat Syafe'I, *loc.cit.*

³⁶ . *Ibid*, hlm. 77

³⁷ . *Ibid*, hlm. 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar yang berlokasi di perbatasan daerah.

- b. *Talaqqi Rukban*, praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba dipasar. Rasulullah SAW melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga.
 - c. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain. Seperti orang berkata “tolak lah harga tawaran itu, nanti aku yang membeli”.
 - d. Jual beli Najasy yaitu seseorang menambahkan harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu membeli barang kawannya.
 - e. Jual beli hashah (kerikil) ialah jual beli dimana pembeli menggunakan kerikil dalam jual beli. Kerikil tersebut dilemparkan ke berbagai macam penjual. Barang yang mengenai suatu barang akan dibeli dan ketika itu terjadilah jual beli.
- 4.) Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, adalah sebagai berikut:³⁸
- a. Barang-barang yang dihukumi najis oleh agama seperti anjing, berhala, bangkai binatang, khamar.
 - b. Jual beli *Madhamin* ialah menjual sperma hewan, dimana si penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli.
 - c. Jual beli *Malaqih*, menjual hewan yang masih dalam kandungan.

³⁸ . Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 78-81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jual beli *Habalul Habalah*, yaitu jual beli anak unta yang masih dalam kandungan.
- e. Jual beli *Mukhadarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas dipanen.
- f. Jual beli *Mulamasah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan sentuh menyentuh barang yang dijual.
- g. Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar.
- h. Jual beli bersyarat yaitu jual beli dimana barang akan dijual apabila ada hal lain sebagai syarat. Seperti saya jual barang ini padamu, jika kamu jual sepatu mu padaku.
- i. Jual beli *Gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan penipuan. Seperti penjualan ikan yang masih dikolam.

B. Pengertian Jual Beli Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan.³⁹ Atau dalam bahasa latin “*Creditum*“ yang berarti kepercayaan atau kebenaran, atau *credo* yang berarti *I believe, I trust*. Saya percaya atau saya menaruh kepercayaan.⁴⁰ Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan

³⁹. Rachman F dan Maya F, *Manajemen Perkreditan Bank Umum:Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasinya*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 15.

⁴⁰. Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), cet ke 3 hlm. 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak atas dasar kepercayaan kepada pihak lain dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.⁴¹ Dalam bukunya Sahruwardi K Lubis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu antara penjual ataupun pembeli.⁴²

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah yang telah ditetapkan.⁴³

2. Jenis- Jenis Kredit

⁴¹. Veithzal Riva'i, *Credit Management Hand Book, Teori, Konsep, Produsen dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa Bankir dan Nasabah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4.

⁴². Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 142.

⁴³. Thomas Suyatno, H.A Chalik, Made Sukada, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), Edisi ke-4, hlm. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat beberapa pendapat dalam pengelompokkan jenis kredit, namun pada umumnya dikelompokkan berdasarkan:⁴⁴

a. Penggunaannya

Menurut penggunaannya, kredit dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kredit konsumtif, ditunjuk kepada nasabah yang memerlukan dana untuk kebutuhan konsumsi.
2. Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk keperluan produksi atau usahanya.

b. Keperluan produksinya

Menurut keperluan produksinya, kredit dibagi menjadi dua yaitu :

1. Kredit modal kerja, ditunjuk kepada nasabah yang mengalami kekurangan modal kerja untuk pengembangan usahanya.
2. Kredit investasi, ditujukan kepada nasabah yang membutuhkan barang modal untuk pertumbuhan usahanya.

c. Jangka waktunya

Menurut jangka waktunya kredit dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Kredit jangka pendek, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu hingga satu tahun atau tidak lebih dari satu tahun.
2. Kredit jangka menengah, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu antara satu hingga tiga tahun.
3. Kredit jangka panjang, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari tiga tahun.

d. Cara penggunaan

⁴⁴. Desi Arthesa, *Bank dan Lembaga Bukan Bank*, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006), hlm. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut cara penggunaannya kredit dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Kredit rekening Koran bebas, yaitu jenis kredit dimana debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening Koran dan pemakaian tidak dibatasi, namun disesuaikan dengan maksimum kredit yang diberikan.
2. Kredit rekening Koran terbatas, yaitu jenis kredit dimana debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening Koran, namun terdapat pembatasan dalam pemakaiannya.
3. Kredit rekening Koran aflopend, yaitu jenis kredit dimana penarikan dilakukan sekaligus pada waktu penarikan pertama dan pembayaran dilakukan secara mengangsur.
4. Kredit revolving, yaitu jenis kredit dengan penarikan yang sama dengan rekening Koran bebas, namun dibedakan menurut cara pemakaiannya.

3. Prinsip-Prinsip Kredit

Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh pemberi kredit untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P. Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kedit adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin

⁴⁵. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” membayar.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang ditiptkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatife kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah

⁴⁶. *Ibid*, hlm. 96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.



4. Unsur-Unsur Kredit

Kredit pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah:⁴⁷

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit dan penerima kredit. Hubungan penerima dan pemberi kredit merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong.
- b. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas prestasi dan potensi penerima kredit.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak penerima kredit dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad kredit) atau berupa instrument (*Credit Instrument*).
- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial kredit. Kredit terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit. Misalnya, pemilik

⁴⁷. Veithzal Riva'i, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4

uang memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan kredit karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

- f. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak pemberi kredit. Resiko dipihak pemberi kredit adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko dipihak penerima kredit adalah kecurangan dari pihak kredit, antara lain berupa pemberi kredit yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminakan.

5. Fungsi Kredit

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:⁴⁸

- a. Kredit dapat meningkatkan *Utility* (daya guna) dari modal/uang
- b. Kredit dapat meningkatkan *Utility* (daya guna) suatu barang
- c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- d. Kredit menimbulkan gairah usaha masyarakat
- e. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi
- f. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

6. Tujuan Kredit

⁴⁸ . *Ibid*, hlm. 7

Dalam membahas tujuan kredit, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari kredit, yaitu:⁴⁹

- a) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti

C. Sumber Hukum Jual Beli Kredit

1. Pengertian Jual Beli Secara Kredit

Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam⁵⁰.

Jual beli secara kredit adalah pembayaran yang ditangguhkan dan ada penambahan harga dari pihak penjual karena penangguhannya⁵¹.

Jual beli secara kredit biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka dan terkadang tidak sama sekali, biasanya pembayaran dilakukan dengan angsuran, ada yang dibayar setiap hari, mingguan dan ada pula yang dibayar satu kali dalam sebulan. Misalnya seorang ibu rumah tangga membeli alat-alat rumah tangga kepada seorang pedagang keliling,

⁴⁹. *Ibid*, hlm. 5

⁵⁰. Hendi Suhendi, *op.cit*, hlm 299

⁵¹. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, ter. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet. Ke 1, jilid 4, hlm. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian dibayar berangsur-angsur sesuai dengan ketentuan antara kedua belah pihak.⁵²

2. Jual Beli Kredit dalam Perspektif Ekonomi Islam

Secara umum, jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syariat⁵³. Hal ini berdasarkan firman Allah:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat diatas adalah dalil bolehnya hutang-piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang. Sehingga keumuman ayat diatas bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit. Meskipun pada dasarnya jual beli kredit diperbolehkan, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh praktisi jual beli kredit, diantaranya adalah obyek jual beli bukan barang ribawi yang sejenis dengan alat tukar dan hindari penundaan serah terima barang⁵⁴.

D. Perilaku Konsumsi dalam Islam

Berbagai kegiatan ekonomi berjalan dalam rangka mencapai satu tujuan, yakni menciptakan kesejahteraan, namun tetap produktif dan inovatif bagi setiap individu muslim maupun nonmuslim. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan

⁵². Hendi Suhendi, *loc. cit.*

⁵³. Badri Arifin, “ hukum perkreditan dan solusinya”, artikel di akses pada 20 Agustus 2017 dari <http://pengusahamuslim.com>

⁵⁴. *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Allah (syariah). Konsumsi, pemenuhan (kebutuhan), dan perolehan kenikmatan tidak dilarang dalam Islam selama tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik atau justru dapat menimbulkan kemudharatan⁵⁵.

Dalam bidang konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemenuhan keinginan yang tak terbatas. Norma Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia meliputi : keperluan, kesenangan dan kemewahan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam menyarankan agar manusia dapat bertindak ditengah-tengah (*modernity*) dan sederhana (*simplicity*)⁵⁶

Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Imam Al-Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa *masalah* (utilitas, manfaat) maupun *mafasid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*masalah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama, jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan dan akal. Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan dunia dan akhirat merupakan tujuan utamanya”.⁵⁷

E. Etika Konsumsi dalam Islam

⁵⁵. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 84

⁵⁶. Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), hlm. 81.

⁵⁷. Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan cara mematuhi perintah-Nya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah yang diciptakan (Allah) untuk umat manusia demi kemaslahatan umat. Konsumsi berlebih-lebihan, yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan *israf* (pemborosan) atau *tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). *Tabzir* berarti menggunakan harta dengan cara yang salah, yakni, menuju tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan. Pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum dalam hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal atau bahkan sedekah.⁵⁸

Etika Islam dalam hal konsumsi adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Tauhid (unity/kesatuan)

Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga senantiasa berada dalam hukum Allah (syariah).

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat:56)

2. Adil (equilibrium/keadilan)

Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang disediakan Allah. Pemanfaatan atas karunia

⁵⁸. Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, *Op. Cit.* hlm. 86

⁵⁹. *Ibid*, hlm. 87

Allah tersebut harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariah, sehingga disamping mendapatkan keuntungan materiil, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu ialah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 168)

3. Free Will (kehendak bebas)

Alam semesta merupakan milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan kesempurnaan atas makhluk-makhluk-Nya. Manusia diberi kekuasaan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sesuai dengan kemampuannya atas barang-barang ciptaan Allah. Atas segala karunia yang diberikan oleh Allah, manusia dapat berkehendak bebas, namun kebebasan ini tidaklah berarti bahwa manusia terlepas dari qadha dan qadar yang merupakan hukum sebab akibat yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Allah. Sehingga kebebasan dalam melakukan aktivitas haruslah tetap memiliki batasan agar jangan sampai menzalimi pihak lain. Hal inilah yang tidak terdapat dalam ekonomi konvensional.⁶⁰

4. Amanah (Responsibility/pertanggung jawaban)

⁶⁰ . *Ibid*, hlm. 90

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia merupakan khalifah atau pengemban amanat Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk melakukan tugas kekhalifahan ini dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya atas ciptaan Allah. Dalam hal melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas tapi akan mempertanggungjawabkan atas kebebasan tersebut baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri maupun akhirat kelak.

5. Halal

Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, serta akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara materil maupun spiritual.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “*sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang*”. (QS. Al-Baqarah:173)

6. Sederhana

Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas (*israf*), termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan (bermewah-mewahan), yaitu membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya memperturutkan hawa nafsu semata. Allah akan sangat mengancam setiap perbuatan yang melampaui batas.

﴿يَبْنَىء آءآءم آءءوءآ زىنءءكم عىءء كل مءءء وءكلوء وآءرءوء ولآ ءءرفوءآ ءنه ءلآ
ءءب المءرفىن﴾

Artinya: “ Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-A’raf:31)

